

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang artinya segala ketentuan harus berlandaskan hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan. Metode penyelesaian masalah yang dapat ditempuh pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian dengan jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi. Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi ini dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru misalnya: pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana; proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga masyarakat yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya padahal, hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia.<sup>1</sup> Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan Mencapai perdamaian antara korban dan Anak, Menyelesaikan perkara Anak di luar proses

---

<sup>1</sup> Edi Ribut Herwanto,2021,"Keadilan Restorative Justice", Penerbit:Laduny, Metro-Lampung, hlm.1

peradilan, Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Kepolisian memegang peran sangat besar dalam kemajuan bangsanya. Selain itu, polisi juga menjadi kekuatan “hukum positif” bagi hukum itu sendiri, yakni polisi berperan dalam menggerakkan hukum untuk dapat berjalan sebagaimana diamanatkan oleh pembuatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional menuntut polisi Indonesia tidak hanya berdiri sebagai penjaga status quo dari hukum, melainkan sebagai pemimpin bangsanya, yang harus senantiasa berada satu langkah di depan”.<sup>2</sup>

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang termasuk dalam penerus dari generasi muda biasanya amat tumbuh dan berkembang dengan kondisi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Tujuan negara republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta melindungi hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran, strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup> Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit: Kompas, Jakarta, hlm. 37

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>4</sup> Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *Juvenile Delinquency*.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi dan kondisi diluar kemampuan mental dan pesikisnya serta dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Serta penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari konveksi hak-hak anak yang telah di adopsi dalam Undang-undang perlindungan anak. Dalam melindungi hak yang terdapat dalam setiap insan jiwa masyarakat yang bernegara termasuk menyangkut hak dasar untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka dalam ketentuannya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undang, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang

---

<sup>4</sup> Maidin Gulton, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". Bandung; Rafika Aditama, hlm. 33.

<sup>5</sup> Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

rawan dan independent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>6</sup> Untuk menjadi bahan pertimbangan lain agar sang anak yang berhadapan dengan hukum dijauhkan dari proses peradilan pidana anak adalah dikhawatirkan apabila anak tersebut diputus bersalah dan kemudian harus menjalani hukuman penjara maka anak tersebut bisa lebih buruk dari keadaan sebelumnya, karena perilaku kejahatan merupakan hal yang dipelajari dari lingkungan sekitar. Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya perilaku yang dipelajari. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Jadi anak akan yang masuk dalam lembaga pembinaan khusus anak dikhawatirkan akan menambah wawasan kriminal nya lebih luas. Oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dengan sistem peradilan pidana anak.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>8</sup> Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga

---

<sup>6</sup> Waluyadi, 2009, "Hukum Perlindungan Anak", Bandung: Mandar Maju, hlm. 19.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.263.

<sup>8</sup> Wagiati Soetedjo, dan Melani, 2013, "Hukum Pidana Anak", Bandung: Rafika Aditama, hlm. 11.

anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan Kepentingan korban, Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, Penghindaran stigma negative, Penghindaran pembalasan, Keharmonisan masyarakat, dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputus asaan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat umum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang sering terjadi dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam ketentuan pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari ketentuan pasal 362 KUHP menyebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dari ketentuan tersebut maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif, meliputi:
  - a. Mengambil
  - b. Suatu barang, dan
  - c. Yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, meliputi:
  - a. Dengan maksud,
  - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri, dan
  - c. Secara melawan hukum.

Dengan demikian, untuk melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, salah satunya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik mengangkat Judul penelitian hukum ini adalah ***“Pelaksanaann Diversi Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Pada Anak Dibawah Umur Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Polres Lampung Timur)”***

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap penanganan khusus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Lampung Timur?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan diversifikasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Lampung Timur?

#### **C. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul, latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah mencakup tentang Konsep dan Dasar Hukum pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan oleh pihak Kepolisian (Polres Lampung Timur).

#### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami penerapan diversifikasi terhadap penanganan khusus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Lampung Timur.

- b. Untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Lampung Timur.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan dari teoritis, dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atau pengetahuan bagi diri sendiri maupun pembaca dalam membuat karya ilmiah hukum pidana, dan juga diharapkan memahami atau menjadi sumber mengenai penanganan restorative justice dan dasar hukum dari diversifikasi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.
- b. Kegunaan praktis, kegunaan penelitian ini untuk mengetahui atau mengembangkan pola pikir penulis dalam menganalisis kasus dan berbagai masalah penanganan diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penulisan atau karya ilmiah ini juga dibuat untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Di dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan terkait penanganan tindak pidana dengan konsep diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dasar hukum yang ideal terkait pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah:

- a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

---

<sup>9</sup> Soekanto, s. 1986. "Pengantar Penelitian Hukum". Bandung: UII Press Alumni, hlm.125

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup> Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

#### b. Teori Perdamaian

Konsep perdamaian pertama kali muncul dari sebuah tulisan karya Johan Galtung. Di mana Galtung memberikan tiga model pendekatan dalam mencapai perdamaian, yakni peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Perdamaian berasal dari kata damai yang diartikan sebagai suasana tidak adanya permusuhan dan hubungan yang serasi atau harmonis di antara kedua belah pihak. Oleh karena damai yang menunjuk pada sebuah suasana atau keadaan

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, "Kebijakan Hukum Pidana", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 1980, "Hukum dan Masyarakat", Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, hlm. 15



maka perdamaian merupakan proses atau usaha menuju suasana damai itu.<sup>12</sup> Galtung mengartikan perdamaian dalam dua defenisi yakni pertama, perdamaian adalah tidak adanya atau pengurangan kekerasan dalam bentuk apapun. Kedua, perdamaian merupakan tanpa kekerasan dan kreatif mentransformasi konflik. Kedua definisi ini berlaku kerja perdamaian yakni bekerja untuk mengurangi kekerasan dengan cara damai serta studi perdamaian untuk kondisi kerja perdamaian. Definisi pertama berorientasi pada kekerasan dimana perdamaian menjadi negasinya. Sedangkan definisi kedua berorientasi pada konflik dimana perdamaian merupakan konteks konflik yang terungkap tanpa kekerasan dan kreatif. Untuk mengetahui tentang perdamaian kita harus tahu tentang konflik dan bagaimana konflik bisa diubah, baik tanpa kekerasan dan kreatif.<sup>13</sup>

Konflik menurut Galtung merupakan perselisihan yang terjadi antara dua orang atau aktor yang mengejar tujuan yang sama atau konflik merupakan dilema seseorang atau actor yang mengejar dua tujuan yang tidak sesuai. Perselisihan tersebut dengan mudah mengarah pada upaya untuk menyakiti atau menyakiti actor atau orang yang menghalangi. Dilema tersebut dapat menyebabkan usaha untuk menyangkal sesuatu dalam diri sendiri, dengan kata lain untuk menghancurkan diri sendiri. Mungkin juga ada *Selfdestruction* dalam perselisihan (menolak usaha sendiri untuk mencapai tujuan mengelak.<sup>14</sup> Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka perdamaian dapat didefinisikan sebagai proses menghadirkan damai tanpa melakukan kekerasan langsung maupun tidak langsung. Proses menghadirkan damai menunjuk pada tindakan kreatif individu agar dapat mentransformasi konflik atau perselisihan yakni dengan cara mengetahui konflik, bagaimana konflik dapat diatasi, diubah secara kreatif tanpa menggunakan kekerasan. Dengan demikian perdamaian berarti tidak adanya kekerasan dalam segala bentuk maupun konflik yang berlangsung dengan cara yang konstruktif. Perdamaian ada di dalam interaksi masyarakat tanpa kekerasan serta dapat mengelola konflik mereka secara positif. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 135:

---

<sup>12</sup> N. A. Weny, Tang Pi'u-Wang Solang, 2016, Menyambung yang Terputus, Menambal yang Tersobek: Sebuah Kristologi Pendamaian dari Perspektif Orang Pantar Barat. Sosiologi Agama Pilihan Berteologi Di Indonesia (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana), hlm 229.

<sup>13</sup> Johan Galtung, 1996, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development, and Civilization* (London and New Dehli: Sage Publication, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm.70.

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى  
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّ اَوْلٰى  
 بِهَمَّآ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu.”

Mengacu pada makna perdamaian yakni proses menghadirkan damai tanpa kekerasan langsung maupun tidak langsung maka ada dua tipe yang dikemukakan yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif yakni situasi di mana tidak ada perang oleh karena intervensi pemerintah melalui pengamanan dan perlindungan aparat keamanan. Sedangkan perdamaian positif merupakan situasi tidak adanya kekerasan baik kekerasan langsung maupun tidak langsung. Perdamaian positif dapat terwujud dalam kerja sama antara masyarakat agar dapat menghadirkan integrasi sosial yakni pemulihan hubungan dalam masyarakat. Perdamaian positif berorientasi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian perdamaian positif dapat dipertahankan oleh karena kerja sama setiap anggota masyarakat untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat penemuan hasil agar tidak terjadi kekaburan dan kerancuan terhadap penelitian ini. Oleh sebab itu, keperluan untuk membentuk dan menggunakan konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam penelitian ini. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.<sup>15</sup> Konsep dalam suatu penelitian merupakan suatu usaha yang membawa abstrak menuju suatu yang konkret, pada hal ini disebut sebagai definisi oprational (oprational defin8ition). Pentingnya definisi oprasional yaitu

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 1996, “Ilmu Hukum”, Cet ke-II, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 397

guna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis merumuskan kerangka konsep sebagai berikut:

a. Diversi

Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.<sup>16</sup>

b. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan di kalangan masyarakat. Disebutkan di dalam Pasal 362 KUHP, bahwa seseorang akan dikenakan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang secara jelas melawan hukum berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Pencurian memiliki beberapa unsur, yaitu unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil sesuatu barang, objeknya adalah suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain; serta unsur subjektif yang terdiri dari adanya maksud untuk berbuat, bertujuan untuk memiliki suatu barang, dan perbuatannya melawan hukum.<sup>17</sup>

c. Anak Dibawah Umur

Terkait dengan konsep pemidanaan anak, yang dibahas disini yaitu mengenai batas usia anak yang tidak dapat dikenai hukuman dari perbuatannya yang melakukan tindak pidana. Berikut ulasan mengenai ragam penjelasan

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, "Arsip Tahun 2020, diakses dari [https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=242&Itemid=473](https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473) pada tanggal 11 Juli 2024 WIB.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2003, "Kejahatan Terhadap Harta Benda", Malang: Bayu Media, hlm.5

tentang batas usia anak, diantaranya: Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa seseorang yang belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu menikah. Jika suatu hari anak telah menikah sebelum di usia 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa alias bukan anak-anak lagi.<sup>18</sup> Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>19</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, mengatakan bahwa selama di dalam tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa uraian mengenai batasan usia anak yang disebutkan di atas dan cukup bervariasi, perlu untuk menentukan batasan usia

---

<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 90

<sup>19</sup> Redaksi Sinar Grafika, 1997, "Undang-Undang Kesejahteraan Anak", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

<sup>20</sup> Maidin Gultom, 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak", Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.

anak yang tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hal tersebut itu sendiri. Perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sedang di dalam kandungan dan belum pernah menikah.

d. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia<sup>21</sup>. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

## **F. Sistematika Kepenulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi. Rinciannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahhuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah. Ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok bahasan, dalam penelitian dengan pembahasan dasar hukum pelaksanaan diversi dalam penanganan tindak pidana oleh pihak kepolisian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>21</sup> Wikipedia, 2024, "Kepolisian Negara Republik Indonesia" diakses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia#cite\\_note-polri-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia#cite_note-polri-3) pada pukul 13.25 tanggal 9 Maret 2024 WIB.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah terkumpul dan menganalisis data.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. dalam bab ini menguraikan tentang analisis dasar hukum pelaksanaan restorative justice dalam penanganan tindak pidana oleh pihak kepolisian.

#### **V. PENUTUP**

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.